



**PUTUSAN**

**NOMOR : 29/PID/2012/PT.MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **DRS, MUSA BUCE KWAITOTA ;**-----

Tempat lahir : **DOBO ;**-----

Umur /Tanggal Lahir : **45 Tahun/ 03 Naret**  
**1966 ;**-----

Jenis Kelamin : **Laki-**  
**laki ;**-----

Kebangsaan : **Indonesia ;**-----

Agama : **Kristen Protestan ;**-----

Pekerjaan : **Mantan Anggota DPRD Kab. Malra Periode Tahun 1999 ;**-----

Tempat Ringgal : **Ohoijan Watdek, Tual Maluku Tenggara ;**-----

Pendidikan : **S-1 (Berijasa) ;**-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2011 s/d tanggal 30 April 2011 ; -----

2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2011 s/d 09 Juni 2011;-----

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Mei 2011 s/d tanggal 11 Juni 2011;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 24 Mei 2011 s/d 22 Juni 2011;-----

5. Dipanjangkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 23 Juni 2011 s/d tanggal 22  
Agustus 2011 ;-----



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap I sejak tanggal 23 Agustus 2011

s/d tanggal 21 September 2011 ;-----

7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Tahap II sejak tanggal 21 September 2011

s/d tanggal 20 Oktober 2011 ;-----

Terdakwa sekarang berada diluar Tahanan ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.AB, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2009 No. REG. PERK : PDS-14/AMBON/05/2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut:-----

### **DAKWAAN**

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 - 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171 - 2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. ADAM RAHAYAAN. S.Ag
2. Drs. H. MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSAVUBUN
6. Drs. PAULUSVENCETAPOTOBUN
8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN
9. HIRONIMUS TENIWUT
10. Drs. H. ABDUL MUTALIB H. NOTANUBUN
11. WILHELMUS BARENDS
12. VICTOR SAVSAVUBUN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. MUCHSIN AWAD AZIS

14. HARRY SARKOL

15. YOSEP ULJ RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN

20.(2) NELSON KADMAER

21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

22. (4) HERMAN REFRA

23.(5) PETRUS RENJAAN, S.Sos

24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

25.(7) SOHANIS WEE

26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

27.(9) GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29.(2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA

32.(2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)**.
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam 'Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh limajuta rupiah)**.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**.
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
  - Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.
  - Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
  - Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
  - pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
  - pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor: 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya yang telah menerima Dana Asuransi Anggota Dewan pada Tahun Anggaran 2002 dan Tahun Anggaran 2003 seharusnya menggunakan dana Asuransi yang mereka terima didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

**Pasal 4**, yang berbunyi:

*"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan"*

Dan Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :

*"Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*
- Bahwa sesuai Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, pencairan dana asuransi seharusnya digunakan untuk membayar polis asuransi tetapi



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata terdakwa tidak mempunyai polis asuransi dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

### 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 :

Pasal 49 ayat (5), yang berbunyi :

*"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"*

Yakni dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tersebut seharusnya digunakan untuk membayar asuransi sehingga penggunaan dana itu didukung oleh bukti-bukti yang sah yakni berupa Polis Asuransi, namun dana asuransi yang telah diterima dalam bentuk uang tunai oleh terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara lainnya tidak dipergunakan untuk membayar asuransi pada perusahaan asuransi manapun melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing.

- Bahwa dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh limajuta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

### SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara periode 1999 - 2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171 - 2378 Tahun 1999 tanggal 04 Oktober 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dengan :

1. ADAM RAHAYAAN. S.Ag
2. Drs. H. MAHMUD TAMHER
3. STEVEN TAPOTUBUN, S.Ip (Almarhum)
4. Ir. ALEXANDER WILLIAM RAHANRA
5. MOZES SAVSAVUBUN
6. Drs. PAULUS VENCE TAPOTOBUN





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Nn. JULIANA MARSELORTTA KOMNARIS, SH

8. Drs. FEBIANUS LEONARDO RAHANUBUN

9. HIRONIMUS TENIWUT

10. Drs. H. ABDUL MUTALJB H. NOTANUBUN

11. WILHELMUS BARENDS

12. VICTOR SAVSAVUBUN

13. MUCHSIN AWAD AZIS

14. HARRY SARKOL

15. YOSEP ULI RAHAIL

16. NOHO RENUAT (Almarhum)

17. HIRONIMUS RENYUT

18. TONY KAREL RETRAUBUN, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

19.(1) SAMAILA ABDUL RAHMAN.

20.(2) NELSON KADMAER

21.(3) VICTOR JACOBUS WARAT

22.(4) HERMAN REFRA

23. (5) PETRUS RENJAAN, S.Sos

24.(6) RULAN JUFRI BETAUBUN

25.(7) JOHANIS WEE

26.(8) OSCAR THONTJI OHOIWUTUN

27.(9) GAINAU de GAMES, SH

Juga dengan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 171.2/386 Tahun 1999 tanggal 30 November 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yakni:

28.(1) SAFARUDIN VAKAUBUN, SE

29. (2) IVO J. RATUANAK, BA

30.(3) Drs. MUSA BUCE KWAITOTA

Dan juga dengan para anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari fraksi TNI/Polri yakni:

31.(1) WF. PATTIANAKOTTA

32. (2) ALBINUS HURULEAN

33.(3) H. ORAPLEAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

34.(4) M. R. RAHANGMETAN

Yang masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara lain tanggal 21 Oktober 2002, 1 Juli 2003, 30 September 2003, 22 Oktober 2003, 21 Nopember 2003, 29 Nopember 2003 dan 1 Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu antara bulan Oktober 2002 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual dan berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 066 /KMA/SK/IV/2011 Tanggal 21 April 2011 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Ambon Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Atas Nama Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, dkk sehingga Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2002 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar **Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).**
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun Anggaran 2003 yang selanjutnya dijabarkan dalam Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 telah ditetapkan Anggaran Asuransi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2003 pada pos anggaran 2.2.1.1011.90 III Dana Asuransi Anggota Dewan sebesar *Rp.4.375.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).*
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 241 Tahun 2003 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, terdakwa dan anggota DPRD Kabupaten Maluku tenggara periode tahun 1999-2004 lainnya berhak menerima dana asuransi untuk pemeliharaan kesehatan.

- Bahwa dalam kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terdakwa mempunyai kesempatan mendapatkan fasilitas dari daerah Kabupaten Maluku Tenggara berupa dana asuransi sebagaimana mata anggaran 2.2.1.1011.90.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui penggunaan dana asuransi tersebut untuk menjamin kesehatannya sebagai anggota dewan sebagaimana diatur dengan APBD namun kenyataannya dana asuransi tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagai dana asuransi akan tetapi digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya yang lain.
- Untuk dapat mencairkan dana asuransi tersebut harus mengikuti prosedur atau syarat-syarat pendaftaran polis, namun ternyata terdakwa tidak pernah memiliki polis asuransi dan tidak menjadi tertanggung oleh salah satu perusahaan asuransi.
- Bahwa pada tahun anggaran 2002 Terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA, bersama-sama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)** dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor :, 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember tahun 2000 masing-masing menerima dana asuransi sebesar **Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** sebagaimana kwitansi nomor **880/2002 tanggal 21 Oktober 2002.**
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa pada tahun 2003, terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama 34 anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara kembali menerima dana asuransi anggota DPRD masing-masing sebesar **Rp. 135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).**
- Bahwa terdakwa menerima dana asuransi sejumlah Rp. 135.000.000 tersebut dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 Pada tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003
  - 2 Pada tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Pada tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003.
  - 4 Pada tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003.
  - 5 pada tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003
  - 6 pada tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003.
- Bahwa dengan perbuatan menyalahgunakan kesempatan sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
  - Bahwa dana asuransi yang diterima oleh terdakwa Drs. MUSA BUCE KWAITOTA bersama dengan anggota DPRD Maluku Tenggara lainnya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara seluruhnya sebesar Rp. 5.785.000.000,- (lima milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tertanggal 13 Oktober 2011, NO. REG. PERK : PDM-14/AMBON/05/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menjatuhkan terhadap Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;

- 5 Menetapkan agar barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara lain.
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama Secara Berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa : **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menghukum terdakwa **Drs. MUSA BUCE KWAITOTA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.500.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terdakwa tidak membayarnya maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila harta bendanya tidak mencukupi maka akan diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan,;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
  - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
  - 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/ DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan



13 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,

21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,

22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,

23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,

24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,

25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,





14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Joseph U. Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Petrus Rejaan, S. Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Adam Rahayaan, S. Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Safarudin Fakaubun, SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Albinus Hurulean,





15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,

51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 21 Maret 2012 sebagaimana dari akta permintaan banding Nomor : 13/Akta. Pid. B/2012/PN.AB dan permintaan banding tersebut yrlah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 03 April 2012;-----

Menimbang bahwa kedua belah pihak (Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/Penasihat Hukumnya) juga telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 21 Maret 2012;-----

Menimbang bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan putusan Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 Nomor : 265/Pid.B/2911/PN.AB, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;-----

Menimbang bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi akan merubah tentang :-----

1 Lamanya pidana yang dijatuhkan oleh oleh Hakim tingkat pertama adalah terlalu ringan sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman kepada terdakwa itu harus ditambah, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah anggota DPRD yang tentunya harus menjadi panutan bagi masyarakat untuk tidak melakukan Korupsi.
- Bahwa sebagai anggota DPRD, terdakwa bersama-sama dengan Pemerintah harus mencegah dan memberantas perbuatan Korupsi dan bukan melakukannya.
- Bahwa Korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah sehingga hukuman yang dijatuhkan harus membuat efek jera kepada pelakunya.
- Bahwa kehadiran terdakwa dipersidangan adalah merupakan kewajiban dari terdakwa, bukan merupakan hak.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah cukup adil apabila Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman selama 1 ( satu ) Tahun dan 6 ( enam ) Bulan.

1 Mengenai pengganti dari hukuman unag pengganti apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi, dimana amar putusan Hakim tingkat pertama, “ apabila harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 ( tiga ) bulan “.

Menurut Pengadilan Tinggi hukuman kurungan adalah tidak tepat dan yang tepat adalah diganti dengan hukuman penjara sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2012 nomor 265/Pid.B/2011/PN.AB haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan pengganti dari hukuman pengganti ( hukuman penjara bukan kurungan ), sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----



18 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ).-----

Mengingat KUHAP, Undang-undang Peradilan Umum dan Undang-undang lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 265/Pid.B/2011/PN.AB tanggal 15 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan dan hukuman pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan terdakwa DRS. MUSA BUCE KWAITOTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukn bersama – sama secara berlanjut dalam dakwaan Subsidair.
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DRS. MUSA BUCE KWAITOTA dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000. ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan.
  - 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - 4 Menghukum terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 173.500.000,- ( seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ), apabila terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mencukupi maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 ( tiga ) bulan.
  - 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2002,
    - 2 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 154 Tahun 2002 tentang Penjabaran Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2003,
    - 3 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-378 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 4 Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 171.2-386 Tahun 1999 tanggal 30 Nopember 1999 tentang Peresmian, Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 5 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 168 Tahun 2000 tanggal 23 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 6 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 123 Tahun 2002 tanggal 24 Juli 2002 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 7 Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/ DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tenggara,
- 8 Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,
- 9 Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 10 Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,
- 11 Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),
- 12 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,
- 13 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,
- 14 Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng,
- 15 Kuitansi Nomor : 904/2003 tanggal 30 September 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan





## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

16 Kuitansi Nomor : 961/2003 tanggal 22 Oktober 2003 sebesar Rp. 175.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

17 Kuitansi Nomor : 2045/2003 tanggal 21 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

18 Kuitansi Nomor : 2120/2003 tanggal 29 Nopember 2003 sebesar Rp. 350.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

19 Kuitansi Nomor : 2146/2003 tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 3. 325.000.000,- untuk pembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Malteng beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,

20 DUKDA tentang Anggaran Belanja DPRD Malteng TA 2003,

21 Polis Asuransi Nomor : 200436001 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023651 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Mahmud Tamher,

22 Polis Asuransi Nomor : 2004367924 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023652 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ronny H.M. Teniwut,

23 Polis Asuransi Nomor : 2004375997 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023653 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Jacobus Warat,

24 Polis Asuransi Nomor : 2004367908 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023654 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wimpie Freddy,

25 Polis Asuransi Nomor : 2004375998 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023655 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. ST Tapotubun S.Ip.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 26 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023656 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Hironimus Ronny Renyut,
- 27 Polis Asuransi Nomor : 2004367911 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023657 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Joseph U. Rahail,
- 28 Polis Asuransi Nomor : 200436790 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023658 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Petrus Rejaan, S. Sos.,
- 29 Polis Asuransi Nomor : 2004376000 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023659 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Ivo J Ratuanak,
- 30 Polis Asuransi Nomor : 20043760004 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023660 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Muchsin Awad Aziz,
- 31 Polis Asuransi Nomor : 200436009 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023751 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Adam Rahayaan, S. Ag.,
- 32 Polis Asuransi Nomor : 2004367920 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 0236752 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Safarudin Fakaubun, SE.,
- 33 Polis Asuransi Nomor : 2004367914 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023753 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Drs. F.L. Rahanubun,
- 34 Polis Asuransi Nomor : 2004376006 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023754 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Harry Sarkol,
- 35 Polis Asuransi Nomor : 2004367913 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023755 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Drs. Musa Buce Kwaitota,
- 36 Polis Asuransi Nomor : 2004367917 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023756 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Engelbertus Janwarin,
- 37 Polis Asuransi Nomor : 2004367916 dan Kuitansi Pembayaran Titipan  
Premi Pertama Nomor Seri : 00 023757 tanggal 1 Juli 2004 atas nama  
Tn. Albinus Hurulean,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

- 38 Polis Asuransi Nomor : 2004376008 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023758 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Gainau de Games,SH.,
- 39 Polis Asuransi Nomor : 2004367915 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023759 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Rula Jufri Betaubun,
- 40 Polis Asuransi Nomor : 2004367919 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023760 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Juliana M. Komnaris,SH.,
- 41 Polis Asuransi Nomor : 2004367918 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023761 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Paulus Venci Tapotubun,
- 42 Polis Asuransi Nomor : 2004367909 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023762 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Ir. A.W. Rahanra,
- 43 Polis Asuransi Nomor : 2004396395 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023763 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Tony Karel Retraubun,
- 44 Polis Asuransi Nomor : 2004367923 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023764 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Muhammad Rum Rahangmetan,
- 45 Polis Asuransi Nomor : 2004367922 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023765 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Moses Savsavubun,
- 46 Polis Asuransi Nomor : 2004367921 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023766 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Hendrik J.M. Oraplean,
- 47 Polis Asuransi Nomor : 2004376011 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023767 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Herman Refra,
- 48 Polis Asuransi Nomor : 2004375999 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023768 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Nelson Kadmaer,
- 49 Polis Asuransi Nomor : 2004376010 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023769 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Victor Johanis Savsavubun,



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

50 Polis Asuransi Nomor : 2004396394 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023770 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Drs. Hi. A.H. Notanubun,

51 Polis Asuransi Nomor : 2004376005 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 02371 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Noho Renuat,

52 Polis Asuransi Nomor : 2004375996 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023772 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. H.S. Abdul Rahman,

53 Polis Asuransi Nomor : 200436007 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023773 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Johanis Wee,

54 Polis Asuransi Nomor : 20043376003 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023774 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. Wilhelmus Barends,

55 Polis Asuransi Nomor : 200436002 dan Kuitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama Nomor Seri : 00 023775 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Tn. O.Th. Ohoiwutun ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan Penuntutan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**, tanggal 06 Agustus 2012 oleh kami : **SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH**. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **FERRY FERDIAMAN, SH, MH** dan **SOFYAN SYAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 20 Juni 2012 Nomor : 29/PID/2012/PT.MAL. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **LA TAMIN, SH** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

*T.T.D*

*T.T.D*



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**FERY FERDIAMAN, SH, MH**

**SUDRAJAT DIMYATI, SH, MH**

***T.T.D***

**SOFYAN SYAH, SH**

PANITERA PENGANTI,

***T.T.D***

**LA TAMIN, SH**

Untuk Salinan :  
Pengadilan Tinggi Maluku  
Plh. Panitera,

**NY S. MAITIMU.**  
NIP. 19610912 198303 2 003.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)